

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang pasti menyadari bahwa anak adalah anugerah yang diberikan kepada setiap orang tua. Anak adalah bagian dari generasi muda suatu bangsa yang memiliki potensi untuk memajukan bangsa jika telah dewasa. Anak perlu dilindungi dan dibina agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak memerlukan perhatian khusus dari orang tua, lingkungan dan masyarakat pada umumnya agar dalam tumbuh kembangnya anak tidak terpengaruh oleh hal-hal yang mengakibatkan anak melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Di Indonesia secara nyata keadaan anak-anak sangat memprihatinkan, terbukti dengan adanya anak-anak yang banyak melakukan pelanggaran hukum. Hal ini tidak lepas dari kurangnya perhatian orang tua dan kontrol masyarakat di sekitarnya serta pengaruh dari kemajuan budaya, ilmu dan teknologi yang tidak sesuai bagi perkembangan seorang anak. Anak yang melanggar hukum, terutama yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai anak nakal. Dimana, dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak tersebut perlu pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas dan keadaan sekitar yang ada.

Sampai sekarang belum ada satu buku yang membahas khusus tentang hukum anak. Ini mungkin disebabkan anak dianggap adalah merupakan bagian dari manusia pada umumnya, sehingga setiap kali kita membicarakan manusia kita juga menganggap telah bicara tentang anak. Padahal anak itu memerlukan perhatian khusus, karena ia tidak mungkin diperlakukan sebagai orang dewasa.

Dewasa ini perhatian terhadap anak dari hari kehari semakin serius, ditandai dengan lahirnya berbagai Peraturan Perundang-undangan tentang anak, atau yang mempunyai perhatian terhadap anak seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu tindak pidana yang marak dilakukan anak adalah tindak pidana narkoba. Jumlah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak terus meningkat, dimana anak tidak hanya sebagai pelaku pengedar narkoba, tetapi juga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba.¹

Dalam dunia kedokteran, narkoba merupakan salah satu obat atau bahan yang sangat bermanfaat dalam proses penyembuhan, namun penggunaan narkoba yang tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama oleh pihak yang terkait, akan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerusakan bagi tubuh sehingga dapat merugikan penggunanya.

Banyak keputusan hakim yang tidak berpihak pada anak atau penjatuhan pidana yang tidak wajar terhadap anak. Seperti salah satu perkara pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang menyatakan bahwa anak telah terbukti melakukan tindak pidana narkoba yang dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Padahal anak sebagai generasi penerus masih dapat memperbaiki kesalahannya agar menjadi generasi penerus yang dapat berguna bagi bangsa dan negara.

Apabila sanksi pidana diberikan, maka anak harus menjalaninya dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga anak akan kehilangan kemerdekaan dan kebebasannya

¹www.kapanlagi.com diakses tanggal 28 Mei 2018

sebagai seorang anak. Akibatnya anak tidak dapat mengikuti pendidikan sebagai mana mestinya. Maka pidana yang diberikan oleh hakim pada anak harus mengandung aspek perlindungan dan kesejahteraan anak.

Oleh karena itu apakah dengan dijatuhkannya pidana, baik bagi perkembangan jiwa si anak, dan apakah pidana itu dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan untuk memperbaiki kepribadian anak. Dengan demikian sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan si anak tersebut pada masa selanjutnya. Oleh karena itu Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan juga adil.²

Disamping pertimbangan di atas, pertumbuhan dan perkembangan mental anak perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Bagi anak terdapat perlakuan khusus sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur perlakuan khusus terhadap anak, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Misalnya ancaman pidana 1/2 (satu perdua) dari ancaman maksimum pidana orang dewasa. Pada anak tidak dikenal pidana penjara seumur hidup ataupun pidana mati.

Adanya kekhususan tersebut melahirkan perbedaan dalam proses pidana dan pemidanaan. Perbedaan itu melingkupi hal yang berkaitan dengan jenis-jenis

²Sri Widowati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES. 1983, Hlm. 16

pidana dan tindakan maupun prosedur pemidanaan. Sehingga terdapat jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa dan anak.³

Dari sudut kriminologi telah membuktikan bahwa sebab anak melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa. Jadi cara penghukumannya tidak boleh disamakan. Pada anak unsur pendidikanlah yang harus diutamakan, bukan pidana sebagaimana umumnya pada orang dewasa. Pidana yang diancam terhadap orang dewasa yang melakukan suatu perbuatan pidana tidaklah dapat dilaksanakan terhadap anak-anak yang melakukan suatu perbuatan pidana. Karena pidana adalah pembawa nestapa yang dimaksudkan supaya dirasakan oleh orang yang melakukan suatu perbuatan pidana. Kecuali apabila perbuatan pidana yang dilakukan merupakan perbuatan pidana yang berat dan membuat masyarakat menuntut agar anak dijatuhi pidana.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari anak yang melakukan tindak pidana lebih sering dijatuhi pidana dari tindakan. Padahal anak sebagai generasi penerus masih dapat memperbaiki kesalahannya agar menjadi generasi penerus yang dapat berguna bagi bangsa.

Untuk itu perlu pertimbangan yang cermat dari hakim sebelum memilih salah satu dari bentuk putusan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga putusan

³Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004, Hlm. 5

⁴Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1983, hlm.88

yang diberikan benar-benar dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan.

Hakim perlu memiliki pertimbangan khusus terhadap anak penyalahguna narkoba, terlebih lagi jika si anak ketergantungan pada narkoba, apakah pidana yang dijatuhkan oleh hakim akan dapat memperbaiki keadaan si anak dan melepaskannya dari ketergantungan narkoba.

Namun, pada kenyataannya banyak keputusan hakim yang tidak berpihak pada anak atau penjatuhan pidana yang tidak wajar terhadap anak. Seperti kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak yang perkaranya sudah diputus di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang Antara lain Perkara Nomor : 21/Pid Sus-Anak/2015/PN.Pdg, tersangka dalam hal ini anak menurut hukum dijatuhkan sanksi pidana 1 bulan 15 hari. Sedangkan pada perkara Nomor : 9 /Pid Sus-Anak/2015/PN.Pdg Hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun Penjara. Padahal kalau dilihat dari kasus tersebut para terdakwa dinilai masih dapat memperbaiki kesalahannya serta dibina baik itu oleh pihak keluarga atau pun negara dibawah pengawasan pengadilan agar menjadi generasi penerus yang dapat berguna bagi bangsa dan Negara.

Didalam menangani kasus anak tersebut, berdasarkan uraian di atas hakim perlu memiliki pertimbangan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Dalam hal ini ada perbedaan antara penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan anak dengan judul : **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK**

PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas dapat pula dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Klas I A Padang?
2. Bagaimana penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Klas I A Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat yang konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikorelasikan dalam penelitian tersebut.⁵

Untuk itu tujuan yang ingin dicapai dengan melaksanakan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Penjara terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Klas I A Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

D. Manfaat Penelitian

⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003, hlm 104.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya hukum acara pidana.
- b. Untuk melatih kemampuan melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- c. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberi masukan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- b. Bagi praktisi hukum seperti hakim dan penuntut umum bermanfaat sebagai bahan masukan dalam rangka menyelesaikan perkara terkait.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pembuktian

Terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana. Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat

dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Sumber-sumber hukum pembuktian dalam hukum acara pidana adalah:

1. Undang-Undang
2. Doktrin atau ajaran
3. Yurisprudensi⁶

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (formeel strafrecht/ strafprocessrecht) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:⁷

⁶ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003. Hlm 10.

a. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Kelemahan sistem pembuktian conviction-in time adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

b. *Conviction-Raisonee*

⁷ Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju. 2004. hlm. 39

Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*)

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa

mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.

Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (foemele bewijstheorie).

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta

sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.

Berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu:⁸

- 1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang
- 2) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.⁹ Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 ayat (2) KUHAP).

⁸ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008. hlm. 279.

⁹ Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju. 1995. hlm. 106.

Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi 2 golongan yaitu:¹⁰

- a. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya demikian.
- b. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.

b. Kerangka Konseptual

a. Dasar pertimbangan hakim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dasar merupakan pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan).¹¹ Menurut Pasal 1 ayat (8) KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan hakim menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

b. Menjatuhkan

¹⁰ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni. 2007. hlm. 199.

¹¹ <http://kbbi.web.id/dasar> diakses pada tanggal 7 juli 2018

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjatuhkan berarti memutuskan.¹² Dalam hal ini yang dimaksudkan menjatuhkan adalah hakim memutuskan suatu perkara.suatu perkara.

c. Putusan

Menurut Pasal 1 ayat(11)KUHP:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

d. Pidana

Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹³

e. Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandunga”. Sedangkan Pasal 1 ayat(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹² <http://kbbi.web.id/jatuh> diakses pada tanggal 17 September 2016

¹³ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico. 1984. Hlm 47.

Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahu, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

f. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁴

g. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

h. Penyalahgunaan Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan

¹⁴ Barda Nawawi Arief. *Sari kuliah Hukum Pidana II Fakultas Hukum Undip*, 1984. Hlm 37.

dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan secara normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga Penelitian Hukum Kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian jenis ini juga disebut dengan penelitian *law in book*, penelitian doctrinal, dan penelitian data sekunder.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang nantinya akan dilakukan akan bersifat deskriptif, dimana penelitian ini nantinya akan dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat perihal dasar pertimbangan hakim

¹⁵ Supramono. G. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001, hlm 38.

¹⁶ Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juiri Metri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988, Hlm 11

dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survey dilapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.¹⁷ Data ini diperoleh pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.¹⁸ Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan berupa Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

¹⁷ Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009, hlm 23

¹⁸ *Ibid*

- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, karya tulis, dan data dari internet.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.
4. Sumber Data
- a. Studi Lapangan (*Field Research*)
Data primer penulis peroleh dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mewawancarai para pihak yang terkait yaitu 2 orang hakim Pengadilan Negeri Padang.
 - b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)
Sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah literatur-literatur yang terdapat pada :
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
 - 3) Perpustakaan Daerah Kota Padang

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka digunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu berupa putusan pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah semua data diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dilakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dilapangan akan diolah dengan cara *editing*, yaitu data yang diperoleh di edit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data, setelah itu data dianalisis secara *kognitif*, yaitu analisis yang dilakukan terhadap data dengan menggunakan perundang-undangan.